



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewajiban Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jalur Pendidikan
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jalur Pendidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Jalur Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang...

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat.
 8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
 9. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 10. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
 11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Gubernur kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah Negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri, maupun dengan biaya mandiri.
 13. Pegawai ASN Tugas Belajar adalah Pegawai ASN yang sedang menjalani Pendidikan dengan status Tugas Belajar.
 14. Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga pendidikan baik Negeri maupun swasta yang menangani, mengelola pendidikan tinggi yang telah terakreditasi oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
 15. Ikatan Dinas adalah kewajiban bekerja yang dijalani oleh pegawai ASN setelah menjalani Tugas Belajar.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan pemberian Tugas Belajar

bagi...

bagi Pegawai ASN yang sumber pendanaannya dari anggaran pendapatan belanja negara, APBD, dan mandiri atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat baik pembiayaan secara penuh maupun secara *cost sharing*.

- (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Pembiayaan secara *cost sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembiayaan yang ditanggung bersama antara anggaran pendapatan belanja negara dengan APBD, APBD dengan swasta, APBD dengan pembiayaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) BKD melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 - (8) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKD melakukan perencanaan pengembangan Pegawai ASN.
 - (2) Perencanaan pengembangan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengembangan ASN.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan rencana kebutuhan Pemerintah Daerah, dengan persyaratan:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai ASN;
 - b. memiliki sisa masa kerja Pegawai ASN dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan minimal:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai ASN.
 - f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 1(satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - h. melakukan pendaftaran untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar yang diakses melalui laman yang telah disiapkan oleh BKD;
 - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar; dan
- (2) Persyaratan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pengecualian pada jabatan tertentu yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan Daerah berdasarkan rekomendasi Gubernur setelah disetujui oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
5. Pasal 8 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar dan persyaratan program studi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tugas...

- a. Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Perguruan Tinggi luar negeri;
 - b. Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. Perguruan Tinggi negeri;
 2. Perguruan Tinggi kedinasan; dan/atau
 3. Perguruan Tinggi swasta.
 - c. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana pada huruf a, merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - e. jurusan/program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
 1. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah;
 2. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 3. memiliki akreditasi minimal B atau baik sekali;
 4. dalam hal akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum ada di daerah, maka jurusan/program studi memiliki akreditasi minimal C;
 5. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi Perguruan Tinggi luar negeri.
- (2) Pegawai ASN dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
- a. Paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. mendapat persetujuan Gubernur;
 2. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 3. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 4. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

b. Persetujuan...



- b. Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Pegawai ASN dapat melaksanakan Tugas Belajar biaya mandiri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kedudukan Pegawai ASN Tugas Belajar, meliputi:
- a. Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan oleh karena sistem penyelenggaraan pendidikan yang akan diikuti dapat mengganggu tugas dan jabatan yang diemban, maka diberhentikan dari tugas dan jabatannya;
 - b. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada BKD sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir;
 - c. Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - 1. memenuhi pertimbangan kebutuhan perangkat daerah; dan
 - 2. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
 - d. Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya; dan
 - e. kedudukan Pegawai ASN Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan evaluasi secara berkala melalui penilaian kinerja oleh tim penilai kinerja untuk menjadi pertimbangan dan keputusan lebih lanjut oleh Gubernur;
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam mengikuti seleksi pendidikan Tugas Belajar, Pegawai ASN menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui BKD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisasi; dan
 - b. surat keterangan kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan kompetensi jurusan dan kebutuhan

kualifikasi...

kualifikasi strata pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Permohonan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar dilakukan secara online melalui laman yang telah disiapkan oleh BKD.
- (4) Pegawai ASN yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan Tugas Belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan keputusan penetapan mahasiswa Tugas Belajar, sebagai bahan pertimbangan ASN yang bersangkutan harus melampirkan:
 - a. permohonan Tugas Belajar dari Pegawai ASN yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Gubernur jika pembiayaan dari APBD dan atau *cost sharing* dan kepada Sekretaris Daerah jika pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau biaya mandiri;
 - b. surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan/donator/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi;
 - c. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat pernyataan tidak sedang atau tidak pernah:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 3. menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai ASN.
 4. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1(satu) tahun terakhir;
 5. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 6. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - g. fotokopi transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir; dan
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hak Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar adalah:
- a. mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pegawai ASN yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di BKD;
 - c. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya; dan
 - d. Pegawai ASN yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar adalah:
- a. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar, yang paling sedikit memuat:
 1. subjek perjanjian;
 2. kesepakatan para pihak; dan
 3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu/masa Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar dan penyelesaian sengketa.
 - b. pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan Pegawai ASN;
 - c. Pegawai ASN Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan hasil pendidikan setiap semester kepada Gubernur melalui Kepala BKD;
 - d. Pegawai ASN yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melaporkan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
 - e. Pegawai ASN yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan Ikatan Dinas di Pemerintah Daerah, selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;

2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- f. Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas;
 - g. selama menjalani Ikatan Dinas, Pegawai ASN tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai ASN;
 - h. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, berakhir pada saat:
 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 2. mencapai batas usia pensiun; atau
 3. diberhentikan sebagai Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Pegawai ASN yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, secara kumulatif; dan
 - j. Pegawai ASN yang tidak memenuhikewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Lama pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. program diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. program strata I (S.1)/diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. program strata II (S.2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - d. program strata III (S.3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - e. program gelar profesi dokter spesialis/sub spesialis, profesi dokter gigi spesialis/sub spesialis dan profesi spesialis dan sub spesialis lainnya paling lama 6 (enam) tahun.

(2) Jangka...



- (2) Jangka waktu Tugas Belajar meliputi:
 - a. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi; dan
 - b. jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai ASN.
 - (3) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi system studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di
 - (4) Bagi Pegawai ASN yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Tugas Belajar biaya mandiri.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN Tugas Belajar mendapat pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. biaya mandiri dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen Tugas Belajar yang sama.
- (4) Dalam hal tertentu Pegawai ASN dapat diberikan Tugas Belajar dengan biaya mandiri yang didasarkan pada kebutuhan, yang terdiri dari:
 - a. biaya mandiri dengan meninggalkan tugas dan jabatan; dan
 - b. biaya...

- b. biaya mandiri dengan tidak meninggalkan tugas dan jabatan.
 - (5) Penentuan status atas pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
 - (6) Pegawai ASN Tugas Belajar yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sistem dan tata cara pemberian beasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.
 - (7) Pegawai ASN yang sedang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri dapat dilakukan pengalihan status pembiayaan dengan pendanaan APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
11. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari APBD, dapat diberikan dengan komponen pembiayaan, antara lain:
 - a. biaya sumbangan pembinaan pendidikan setiap semester;
 - b. biaya hidup bagi Tugas Belajar Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. biaya tempat tinggal; dan
 - 2. biaya makan dan minum;
 - c. biaya literatur;
 - d. biaya seminar internasional untuk jenjang strata III (S-3);
 - e. biaya publikasi jurnal internasional;
 - f. biaya pembangunan perguruan tinggi;
 - g. biaya afirmasi Perguruan Tinggi; dan
 - h. biaya penelitian atau penyelesaian studi;
- (2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan setiap tahun dengan ketentuan:
 - a. paling tinggi semester VI (enam) untuk jenjang diploma;
 - b. paling tinggi semester VIII (delapan) untuk jenjang strata satu/diploma empat;
 - c. paling...

c. paling...



- c. paling tinggi semester IV (empat) untuk jenjang profesi;
 - d. paling tinggi semester IV (empat) untuk jenjang strata dua;
 - e. paling tinggi semester VIII (delapan) untuk jenjang strata tiga; dan
 - f. paling tinggi semester X (sepuluh) untuk program gelar profesi dokter spesialis/sub spesialis, profesi dokter gigi spesialis/sub spesialis dan profesi spesialis dan sub spesialis lainnya.
- (3) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, diberikan 1 (satu) kali selama menempuh pendidikan.
- (4) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari APBD seluruhnya atau melalui pembiayaan *cost sharing* dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 24 Desember 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

AMUJIB

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd

AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006